

## **RINGKASAN**

**INDAH HUMAYRAH**    **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana**  
**NIM 220510097**      **Terhadap Saksi Yang Tidak Melaporkan**  
                                 **Transaksi Narkotika (Studi Putusan Nomor**  
                                 **21/Pid.Sus/2025/Pn Lsm)**  
                                 **(Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H. dan Dr. Yusrizal,**  
                                 **S.H., M.H.)**

Peredaran gelap narkotika menuntut keterlibatan aktif masyarakat melalui kewajiban melaporkan setiap transaksi narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm, hakim menjatuhkan pidana terhadap saksi yang secara sadar tidak melaporkan peristiwa narkotika, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai kejelasan batas pertanggungjawaban pidana, standar pengetahuan dan kesengajaan saksi, serta penerapan asas tiada pidana tanpa kesalahan, yang menunjukkan adanya jarak antara pengaturan kewajiban pelaporan dan penerapannya oleh aparat penegak hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang tidak melaporkan transaksi narkotika serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap saksi tersebut berdasarkan Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, serta dianalisis secara kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang tidak melaporkan transaksi narkotika hanya dapat dibebankan apabila seluruh unsur Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah, khususnya adanya kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan pembeda atau pemaaf, sehingga pemidanaan harus diterapkan secara proporsional berdasarkan asas legalitas dan kesalahan, sedangkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap saksi yang tidak melaporkan transaksi narkotika dalam Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2025/PN Lsm didasarkan pada pembuktian fakta hukum yang meyakinkan, pemenuhan unsur delik, dan pembuktian *mens rea* terdakwa, dengan tetap memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai perwujudan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas penegakan hukum narkotika.

Disarankan agar aparat penegak hukum dan hakim menerapkan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara proporsional dengan menekankan pembuktian kesengajaan, ketiadaan alasan pembeda atau pemaaf, sehingga putusan yang dijatuhkan mampu mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap saksi sekaligus menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, serta dan efektivitas pemberantasan tindak pidana narkotika.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Saksi, Transaksi Narkotika.**